



## **Peran Gerakan “Sewu-Sewu” dalam Pembangunan Desa dengan Berbasis Gotong –Royong**

**Muhammadun<sup>1✉</sup>, Supardi<sup>2</sup>, Shinta Meilinda<sup>3</sup>, Triyana<sup>4</sup>, Siti Aenah<sup>5</sup>, Haruna Rosid<sup>6</sup>, Sri Mulasih<sup>7</sup>, Giran Arma<sup>8</sup>, Nurlaely agustin<sup>9</sup>, Juju Jubaedah<sup>10</sup>, Puad Hasan<sup>11</sup>, Tia Sagita<sup>12</sup>, Rini Nurjihan<sup>13</sup>**

Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>12345678910 11 12 13</sup>

Email : [muhammadunabdillah77@gmail.com](mailto:muhammadunabdillah77@gmail.com)<sup>1</sup>

---

Received: 2019-03-12; Accepted: 2019- 04-25; Published: 2019-04-29

---

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan ke lokasi untuk melihat bagaimana cara masyarakat dalam mencari alternatif kebijakan yang dapat membantu memecahkan masalah keterbatasan dana pembangunan di lingkungan sekitar, dan akhirnya menggali serta memahami kegiatan sewu-sewu sebagai suatu cara untuk menghasilkan dana pembangunan yang berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, wawancara terstruktur dan menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan barang publik (fasilitas umum) dapat di wujudkan melalui gotong royong yang tercerminal dalam kegiatan sewu-sewu. Kegiatan ini meliputi pengaturan dan pengurusan yang didalamnya terdapat proses pengumpulan uang, proses pendistribusian dan proses pengelolaan hasil pengumpulan sewu-sewu. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di RW. 4 desa Karang Asem Kecamatan Luwemunding Kabupaten Majalengka. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, dapat meningkatkan kemandirian suatu komunitas warga untuk dapat menyediakan kebutuhan komunitas yang salah satunya berupa pembanguna fisik melalui swadaya masyarakat.

**Kata Kunci:** *sewu-sewu, pembangunan dan gotong-royong*

---

### **Abstract**

This research was conducted by observing the location to see how the community looks for alternative policies that can help solve the problem of limited development funds in the surrounding environment, and finally to explore and understand sewu-sewu activities as a way to generate community-based development funds. This study used a survey method with direct observation, structured interviews and tested the validity of the data using source triangulation. The results showed that the provision of public goods (public facilities) can be realized through mutual cooperation which is reflected in sewu-sewu activities. This activity includes regulation and management in which there is a money collection process, distribution process and a process of managing sewu-sewu collection. The implementation of this activity is carried out in RW. 4 villages of Karang Asem, Luwemunding District, Majalengka Regency. Through the implementation of this activity, it can increase the independence of a community to be able to provide community needs, one of which is in the form of physical development through community self-help.

**Keywords:** *sewu-sewu, development and mutual cooperation*

---

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan daerah melalui otonomi daerah salah satunya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat. Konsep tentang definisi desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang kewenangan desa yaitu ;

“urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandesa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa”<sup>1</sup>.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah komunitas dalam menyediakan kebutuhan warganya dapat diwujudkan melalui praktik gotong royong. V.Ostrom menyebutkan hal di atas sebagai usahapublik otonom (self-governing public enterprise). RukunTetangga dan Rukun Warga merupakan sebuah komunitas kecil dalam sebuah pemerintahan daerah yang diakui dan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Kuliah Pengabdian Masyarakat.<sup>2</sup>

Kodrat manusia yang selamanya tidak bisa hidup sendiri, membuat mereka harus melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan gotong royong. Komunitas masyarakat apapun, baik levelnya itu keluarga atau negara, pada prinsipnya terwujud oleh kesadaran untuk bergotong royong. Ini membuktikan bahwa karakter manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dihindari. Budaya kerja sama saling menolong di Indonesia, sudah lama kita kenal dengan istilah gotong royong yang dapat menumbuhkan hubungan solidaritas sebagai wujud persatuan dan kesatuan antar sesama dalam hidup bermasyarakat. Pengertian gotong royong menurut Kuntjaraningrat pada awalnya merupakan konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan rakyat sebagai petani dalam masyarakat agraris. Yaitu suatu sistem pengerahan tenaga dari luar lingkungan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktifitas produksi bercocok tanam di sawah.<sup>3</sup> Pengertian gotong royong yang semula seperti yang sudah diuraikan di atas, karena perkembangan zaman, budaya dan teknologi maka pengertian bergeser sebagai suatu aktivitas pengerahan tenaga yang sering juga disebut gotong royong ialah pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau berguna untuk pemerintah.<sup>4</sup> Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta

---

<sup>1</sup> Peraturan Perundang-Undangan [1] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah [2] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

<sup>2</sup> Erwin Fahmi, Pengaturan Dan Pengurusan Sendiri di Desa Pulau Tengah, Jambi dan Kontribusinya bagi Administrasi Publik. Tidak Diterbitkan. Disertasi. (Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2002 ), hlm. 54.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integritas Nasional*. (Jakarta ; UI Press, 1993), hlm. 23

<sup>4</sup> Hadi, P Sudharto *Dimensi Lingkungan Perencanaan dan pembangunan*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 78.

mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga kelurahan/desa dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan kelurahan/desa yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.<sup>5</sup>

Dengan tradisi gotong royong, masing-masing individu bisa saling menjinjing dan menjunjung atas masalah yang mereka hadapi. Masalah satu tidak disangga oleh satu orang, tetapi ditopang oleh banyak orang sehingga masalah itu menjadi lebih ringan. Begitu pula dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan di RW. 4 desa Karang Asem Kecamatan Luwemunding Kabupaten Majalengka. Warga dapat menaklukkan problematika tersebut berkat gotong-royong mereka melalui tradisi sewu-sewu tersebut. Sewu-sewu sebagai salah satu instrumen emansipasi masyarakat lokal bisa menjadi kajian yang menarik. Sewu-sewu merupakan wujud dari upaya pengaturan dan pengurusan sendiri masyarakat dengan menggunakan modal sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Kegiatan sewu-sewu di RW 4 dilakukan sekitar tahun 2007. Sewu-sewu dilaksanakan secara sukarela, sehingga tidak ada paksaan atau sanksi apabila ada warga yang tidak menyumbang. Menurut Bapak Martomo selaku ketua Sewu-sewu sekaligus Ketua RW 4 Karang Asem menjelaskan, masyarakat RW 4 sangat membuka diri terhadap tradisi ini, meskipun sebagian warga ada yang tidak teratur menaruh sewu-sewu setiap harinya, namun hal ini tidak menjadi masalah bagi pengurus sewu-sewu maupun aparatur desa, karena sewu-sewu pada dasarnya adalah kerelaan dari warga sehingga tidak ada aturan yang memaksa mereka harus rutin menyumbang setiap harinya.<sup>6</sup>

Pada awalnya, pembagian hasil sewu-sewu hanya sebatas membagikan uang receh kepada para warga miskin dengan tujuan untuk membantu kekurangan yang ada, namun lambat laun hasil tersebut menjadi aliran dana bagi pembangunan desa mereka sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan warganya. Setiap membangun sesuatu pasti membutuhkan dana. Karena tanpa dana mustahil pembangunan dapat direalisasi<sup>7</sup>.

Pembangunan ada beberapa macam. Ada yang tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Dana pembangunan pembangunan di Kelurahan / Desa berasal dari dana APBD, dimana masing-masing kelurahan / desa setiap tahunnya mempunyai dana anggaran untuk pembangunan di wilayahnya. Dana pembangunan ini setiap tahunnya akan dialokasikan kepada masing-masing lingkungan atau dusun yang masuk pada wilayah di kelurahan/desa tersebut secara bergantian, begitu pula yang terjadi di desa Karang Asem<sup>8</sup>.

Anggaran dana pembangunan desa Karang Asem terima setiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum di lingkungan yang dirasa perlu mendapat dana pembangunan tersebut. Sehingga setiap tahun dana tersebut akan

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Peraturan RW Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Sewu-sewu.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiati Kasi. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Karang Asem pada tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Khozim, A. A. (2020). Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Asli terhadap Pertumbuhan Industri Tekstil di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. *Etos*, 2(2), 71-88.

<sup>8</sup> Ridwan, T. (2020). Pendampingan Strategi Marketing Digital dalam Mewujudkan Desa Wisata Religi di Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. *Etos*, 2(2), 57-70.

Available at: <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/etos/article/view/192>

DOI: <https://doi.org/10.47453/etos.v1i1.192>

dialokasikan secara bergantian sesuai dengan tingkat kebutuhannya.<sup>9</sup> Persoalan dana pembangunan yang berasal dari kelurahan yang tidak bisa dialokasikan untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan di setiap RT/RW yang ada di masing-masing lingkungan setiap tahunnya, sehingga perlu adanya usaha yang berasal dari masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2006, selain dari bantuan pemerintah, dana pembangunan dapat berasal dari swadaya masyarakat dan usaha lain yang sah. Berdasarkan peraturan ini maka masyarakat juga mempunyai andil dalam pembangunan di lingkungannya melalui swadaya masyarakat.

Dana swadaya masyarakat bisa berasal dari iuran rutin bulanan warga RW tersebut atau dari kegiatan lain yang ada di RW tersebut.<sup>10</sup> Menurut Peraturan Mendagri Nomor 7 tahun 2007, swadaya adalah bantuan atau sumbangan masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, dan pembangunan di tingkat RT/RW tidak sebatas berasal dari anggaran kelurahan, namun berasal dari warga RW sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun 2007 tentang RT/RW.

Selain dari pemerintah, dana pembangunan RT/RW bisa berasal dari swadaya masyarakat. Seperti halnya di RW 4 Lingkungan Karang Asem. Dana pembangunan dari kelurahan yang sangat terbatas dan harus di alokasikan secara bergilir pada tiap-tiap lingkungan, sedangkan banyak fasilitas umum di RW 4 Karang Asem yang perlu diperbaiki seperti jalan yang rusak, saluran air yang macet dan lain sebagainya membuat warga RT/RW mencari alternatif lain untuk mendapat dana pembangunan. Warga mengumpulkan dana untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat mendesak di lingkungan mereka dengan cara bergotong royong melalui iuran rutin RW setiap bulan dan kegiatan sewu-sewu.<sup>11</sup>

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud dari pada usaha untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat melalui upaya gotong royong dalam menyediakan kebutuhan bersama. Kegiatan sewu-sewu di RW 4 Karang Asem yang merupakan sebuah usaha warga berupa uang receh seribu rupiah di dalam gelas aqua, mungkin bagi orang lain benda ini terkesan remeh.

Namun bagi peneliti kegiatan sewu-sewu ini merupakan salah satu bentuk representasi dari semangat gotong royong. Uang receh seribu yang warga sumbangkan, mungkin jika kita lihat sekilas hanyalah materi yang tidak mempunyai makna lebih, namun ternyata usaha pengumpulan uang receh seribu yang dilakukan oleh warga ini mampu memberikan manfaat, hasil pengumpul sewu-sewu ini nyatanya mampu membantu pendanaan kebutuhan pembangunan fisik seperti jalan, perbaikan mushola dan lain sebagainya di lingkungan RW 4 Karang Asem yang memiliki 3 RT yang terdapat kurang lebih 170 rumah dan 200 KK.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Agus Kasi. Kesra di desa Karang Asem pada tanggal 25 Agustus 2019.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Sumarlani Kasi. Kesra di desa Karang Asem pada tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Yusuf Ketua RW 4 Karang Sari sekaligus Ketua kegiatan Sewu-sewu pada tanggal 29 Agustus 2019.

Kegiatan sewu-sewu menyarakan warga tiap KK untuk menyisihkan uang receh seribu rupiah yang diletakkan di gelas aqua dan ditaruh di depan rumah masing-masing warga. Setiap malam uang ini akan diambil oleh petugas ronda malam untuk dikumpulkan ke ketua RT masing-masing dan disetorkan kepada pengurus sewu-sewu setiap bulannya. Hasil pengumpulan sewu-sewu tiap RT tidaklah sama, rata-rata setiap harinya setiap RT mampu ngumpulkan  $\pm$  80 ribu. Uang yang telah terkumpul tersebut setiap bulannya akan dikontribusikan untuk dana pembangunan sebesar 40%, sisanya akan di kontribusikan untuk RT 20%, Rukun Kematian Kampung (RKK) 30% dan dana sosial warga 10%.

Melalui kegiatan sewu-sewu ini, diharapkan warga bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk membantu sesama serta mampu menyediakan kebutuhan bersama secara mandiri untuk membangun lingkungannya. Menurut V.Ostrom kemampuan yang dimaksud di atas adalah kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan sewu-sewu dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan berbasis komunitas di RW 4 Desa Karang Asem Kecamatan Luwemunding Kabupaten Majalengka.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian tentang kegiatan sewu-sewu, difokuskan pada pelaksanaan kegiatan sewu-sewu yang mencakup proses pengaturan dan pengurusan kebutuhan pembangunan fisik di RW 4 Karang Asem. Lokasi penelitian kegiatan sewu-sewu ini di RW 4 Desa Karang Asem Kecamatan Luwemunding. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer meliputi informan kegiatan sewu-sewu dan observasi kegiatan. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan RW 4, Perbup, Perda, dan segala dokumen yang menyangkut kegiatan sewu-sewu. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara teknik dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih berjumlah 15 orang meliputi petugas kelurahan, pengurus kegiatan sewu-sewu pemberi sewu-sewu dan penerima sewu-sewu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Sewu-sewu adalah kegiatan pengumpulan sesuatu (uang) yang dilakukan secara rutin oleh setiap rumah pada malam hari. Sewu-sewu berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata 'sewu' yang diartikan sebagai 'pengambilan uang dengan jumlah kecil'. Sewu-sewu merupakan tradisi gotong-royong desa dalam wujud sumbangan sukarela berupa uang setiap harinya yang diletakkan di gelas aqua dan digantung di depan rumah masing-masing warganya. Kegiatan ini dilakukan dari rumah ke rumah, dengan jumlah sedikit secara kontinyu sesuai dengan keikhlasan warga yang memberi. Sewu-sewu ini biasanya dilakukan oleh sebuah komunitas masyarakat. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh sebuah komunitas kecil sebagai cara untuk

---

<sup>12</sup> Erwin Fahmi, *Pengaturan dan Pengurusan Sendiri.....*, hlm. 75.

mengumpulkan dana bagi tempat tinggal mereka. Sewu-sewu mulai dijalankan di RW 4 Karang Asem sekitar pertengahan tahun 2013.

Tujuan diadakannya kegiatan ini berawal dari keinginan masyarakat untuk dapat memecahkan masalah pembangunan di lingkungan RW 4 Karang Asem. Namun lambat laun kegiatan ini memberikan efek positif berupa dana yang didapat dari hasil pengumpulan gerakan sewu-sewu tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Martomo selaku Ketua RW 4, menurutnya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial warga dalam wujud gotong-royong, kegiatan ini pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi sumber dana bagi RW 4 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhanarganya, yang salah satunya adalah untuk bantuan dana pembangunan di RW 4 Karang Asem. Pelaksanaan kegiatan sewu-sewu meliputi kegiatan pengaturan dan pengurusan. Analisis hasil penelitian tentang pengaturan dan pengurusan sendiri masyarakat dalam kegiatan sewu-sewu di Lingkungan RW 4 Karang Asem tahun 2013-2014 dapat dilihat dalam keterangan di bawah ini :

1. Proses perencanaan Kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan sewu-sewu diawali dengan permasalahan kekurangan dana pembangunan di Lingkungan RW 4 Karang Asem. Lambat laun warga menyadari bahwa kegiatan juga mampu menghasilkan dana untuk membantu pembangunan di RW 4 Karang Asem. Dalam penetapannya pengurus RW bersama warga melakukan pertemuan di salah satu rumah warga yaitu di rumah Bapak Eulis. Dari pertemuan itu semua warga menyetujui ide yang diberikan oleh Ketua RW yaitu Bapak Maryadi untuk mengadakan kegiatan sewu-sewu sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini di buktikan dengan hasil rapat dan penandatanganan persetujuan warga pada saat pertemuan (lampiran). Selain itu menurut bapak Maryadi, dalam rapat itu juga dibentuk kepengurusan gerakan sewu-sewu serta pengaturan kegiatan ini. Pengaturan kegiatan sewu-sewu ini diatur dalam Peraturan RW Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Kegiatan Sewu-sewu. Dalam peraturan itu ditetapkan pula mekanisme kegiatan sewu-sewu, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengalokasian dana sewu-sewu.
2. Proses pengumpulan beras sewu-sewu dalam proses pengumpulan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dari kesuksesan kegiatan ini. Ini lah yang dijadikan pedoman oleh warga RW 4 untuk dapat membangun lingkungannya dengan mengikut sertakan warganya di dalam upaya tersebut. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sewu-sewu khususnya pada tahapan pengumpulan sewu-sewu, partisipasi masyarakat dijadikan sebagai kunci keberhasilan kegiatan ini. Meskipun pada kenyataan dilapangan ternyata masih ada indikasi bahwa sebagian warga memiliki keaktifan yang masih minim. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Djuhana, bapak Sugito dan bapak Tarman bahwa sebagian warga masih kurang memahami akan makna kegiatan ini. Di luar dari permasalahan di atas, tidak menghapus kenyataan mengenai adanya upaya masyarakat untuk dapat bergotong-royong dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini tampak dalam kegiatan pengumpulan uang sewu-sewu di tiap-tiap RT yang sebagian besar masyarakat masih memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan ini. Adanya keterlibatan warga yang rutin menaruh beras setiap malamnya merupakan bentuk nyata adanya partisipasi

warga diwujudkan dalam seibu rupiah dalam setiap malamnya. Sewu-sewu, merupakan sebuah solusi yang mereka ambil sebagai sebuah peluang untuk dapat membawa kesejahteraan bagi warga di sekitarnya. Seperti yang penulis jelaskan di atas, dari kegiatan ini warga RW 4 dapat membantu dana untuk pendanaan RT/RW 4.

Dari hasil penjualan pengumpulan tiap bulannya, warga mampu mengumpulkan minimal Rp 250.000,- per bulannya, jadi minimal warga mampu menghasilkan Rp 3.000.000,- setiap tahunnya untuk pendanaan RT/RW di lingkungannya. Di Mei 2015- Juni 2016 warga mampu mengumpulkan hasil sewu-sewu hingga Rp 5.603.000,-. Ini merupakan dana sosial dari masyarakat yang mereka himpun.

Dana yang terkumpul dari gerakan sewu-sewu akan dialokasikan untuk Kas RW, kas RT dan RKK sesuai dengan prosentase pembagian yang telah disepakati, yang nantinya juga di gunakan untuk keperluan warga di RW 4. Seperti pembangunan sarana jalan, fasilitas kegiatan warga, pengadaan barang, santunan dan sebagainya. Setiap bulan, pengurus sewu-sewu akan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pengelolaan sewu-sewu kepada warga melalui pertemuan warga yang rutin dilakukan setiap bulannya. Dari pertemuan ini juga para pengurus RW juga akan menghimpun usulan-usulan warga mengenai perealisasi hasil sewu-sewu sesuai dengan kebutuhan warganya salah satunya yaitu kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan. Dari Mei 2015-Juni 2016 infrastruktur yang telah dibangun meliputi pembangunan jalan gang di RT 4, pembangunan jalan setapak di RT 6 serta renovasi balai RW dan posyandu yang masih berjalanhingga saat ini. Berdasarkan penjelasan diatas, warga RW 4 memiliki usaha untuk mengatur dan mengurus sendiri segala kepentingan warganya dengan menerapkan partisipasi warga sebagai solusi warga. Seperti yang kita tahu bahwa partisipasi warga merupakan salah satu hal yang menentukan suatu pembangunan itu berhasil atau tidak. Dengan partisipasi dari warga melalui kegiatan Sewu-sewu, membuat warga RW 4 mampu mengatasi masalah publik seperti masalah pembangunan yang ada di lingkungannya. Meskipun bentuk partisipasi warga masih belum 100%, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa disini terdapat upaya kemandirian masyarakat di dalam mengatasi permasalahan pembangunan di lingkungan mereka melalui budaya gotong-royong. Ini terlihat dari bagaimana warga RW 4 Karang Asem dengan bekerja sama untuk mengatur dan mengurus sendiri kebutuhan warganya di dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta pemecahan *public affair* dengan menggunakan swadaya warga. Kegiatan ini juga mampu membuat RW 4 Karang Asem menjadi sebuah komunitas yang mandiri yang mampu menyediakan barang publik sesuai kebutuhan warga dengan usaha bersama dan tanpa bantuan pemerintah. Hal ini terlihat dari daftar kebutuhan yang telah terealisasi dengan menggunakan hasil dana iuran wajib warga ditambah dengan hasil swadaya masyarakat RW 4 Karang Asem melalui kegiatan sewu-sewu yang dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat sukarela. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Savas bahwa suatu masyarakat dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan barang dan jasa publik yang bersifat kolektif melalui *voluntary action* (kesukarelaan).<sup>13</sup> Kegiatan Sewu-sewu ini merupakan upaya sebuah komunitas sebagai

---

<sup>13</sup> Erwin Fahmi, *Pengaturan dan Pengurusan Sendiri.....* , hlm. 87.

pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengurus keperluan kolektif warganya. Pelaksanaan kegiatan sewu-sewu ini merupakan bentuk pengaturan dan pengurus-sendiri kepentingan warga untuk menciptakan kesejahteraan warga melalui swadaya masyarakat. Berdasarkan analisis dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya suatu komunitas sebenarnya mempunyai suatu peranan didalam pembangunan negara,berbekal dengan tradisi yang dimiliki, komunitas itu mampu untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di RW 4. Semangat gotong royong yang mereka miliki mampu menjadikan komunitas ini menjadi sebuah komunitas layaknya pemerintahan yang dapat mengatur dan mengurus sendiri segala kebutuhan warganya.<sup>14</sup>

Hasil penelitian kegiatan sewu-sewu di RW 4 Karang Asem Kecamatan Luwemunding Kabupaten Majalengka dapat menciptakan kemandirian masyarakat setempat dalam hal pemenuhan kebutuhan publik salah satunya adalah pembangunan fisik di lingkungan RW 4. Pelaksanaan kegiatan sewu-sewu diatur dan diurus oleh warga setempat. Dengan menjunjung asas gotong royong warga RW 4 mampu menyediakan kebutuhan masyarakat melalui swadaya masyarakat setempat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sewu-sewu beras yang dilakukan di RW 4 Karang Asem merupakan salah satu upaya kemandirian warga dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam sebuah komunitas kecil RT/RW yang berbasis gotong royong. Gotong royong inilah yang merupakan salah satu kunci sukses dalam kegiatan pembangunan di RW 4 Karang Asem. Tujuan utama dari sewu-sewu ini selain untuk menolong warga miskin sekaligus mencari dana untuk pembangunan sarana prasarana. Melalui kegiatan ini warga mampu mewujudkan rasa kemandirian warga dan menciptakan partisipasi warga dalam mengembangkan kegiatan sewu-sewu ini. Meskipun kegiatan ini belum mencapai target maksimal, namun kegiatan sewu-sewu ini ternyata mampu membantu warga dalam upaya membantu pendanaan pembangunan di RW 4 Karang Asem. Pengaturan dan pengurusan dalam pelaksanaan kegiatan raskin di RW 4 Karang Asem meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Proses Pengumpulan dana gotong – royong berdasarkan aturan RW mengenai sewu-sewu, kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan menaruh uang seribu rupiah di depan rumah masing-masing warga. Namun ternyata masih ada beberapa warga yang melalaikan kewajibannya. Sehingga perolehan dana melalui gerakan sewu-sewu tiap bulan tidak dapat diprediksi.
2. Pengelolaan pengumpulan dana sewu - sewu yang didapat dari hasil bulan Mei 2018 - Juni 2019 Rp 5.603.000. Hasil pengumpulan sewu-sewu akan dialokasikan pada pembangunan RW dengan prosentase 40% dari jumlah dana. Selebihnya sebesar 60% dibagi untuk keperluan masyarakat lainnya antara lain RKK (Rukun Kematian dengan prosentase 30%, untuk Kas RT sebesar 20% dan sisanya untuk dana kegiatan sosial lainnya sebesar 10 %). Dari Mei 2018-Juni 2019 infrastruktur yang telah dibangun meliputi pembangunan jalan gang di RT 4,

<sup>14</sup> *Ibid*,.... hlm. 89.



pembangunan jalan setapak di RT 6 serta renovasi balai RW dan posyandu yang masih berjalan hingga saat ini. Melihat banyaknya manfaat yang di hasilkan dari kegiatan sewu-sewu ini, sangat disayangkan apabila ini tidak berjalan secara maksimal.

Dari temuan peneliti dilapangan disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran beberapa warga di RW 4 yang terkadang melupakan kewajiban mereka untuk menaruh uang sewu, seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari aparat pemerintah di RW 4 Karang Asem. Sehingga perlu melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat dengan harapan mampu membangkitkan rasa kesadaran dalam diri masyarakat.
2. Dalam proses pendistribusian gerakan sewu-sewu perlu peningkatan profesionalisme dan partisipasi masyarakat yang tinggi, kegiatan ini tentunya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan di RW 4 Karang Asem.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Erwin. 2002. Pengaturan Dan Pengurusan Sendiri di Desa Pulau Tengah, Jambi dan Kontribusinya bagi Administrasi Publik. Tidak Diterbitkan. Disertasi. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Hadi, P Sudharto *Dimensi Lingkungan Perencanaan dan pembangunan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001.
- Hetifah, Sj Sumarto. 2003. Inovasi Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khozim, A. A. (2020). Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Asli terhadap Pertumbuhan Industri Tekstil di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. *Etos*, 2(2), 71-88.
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integritas Nasional*. Jakarta ; UI Press.
- Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pairan. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Aspirasi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember. Vol.16 (1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Peraturan RW Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Sewu-sewu.
- Peraturan Perundang-Undangan [1] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah [2] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Ridwan, T. (2020). Pendampingan Strategi Marketing Digital dalam Mewujudkan Desa Wisata Religi di Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. *Etos*, 2(2), 57-70.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.
- Wawancara dengan bapak Yusuf Ketua RW 4 Karang sari sekaligus Ketua kegiatan Sewu-sewu pada tanggal 29 Agustus 2019.
- ..... dengan bapak Sumarlan Kasi. Kasi. Pemerintahan di desa Karang Asem pada tanggal 15 Agustus 2019.

..... dengan bapak Agus Kasi. Kesra di desa Karang Asem pada tanggal 25 Agustus 2019.

..... dengan Ibu Sumiati Kasi. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Karang Asem pada tanggal 15 Agustus 2019.